



PENETAPAN
Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Btg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana dibawah ini dalam berkas permohonan:

RETNOSARI, Perempuan, WNI, Agama : Islam, Lahir di Batang, 04 Mei 1995, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat di Jalan Yos Sudarso Gg. Nangka Dk. Trate Kidul RT/RW 004/006, Kel/Desa Kasepuhan, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, tertanggal 2 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 8 November 2023, dibawah register perdata Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Btg, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Batang pada tanggal 04 Mei 1995 jenis kelamin perempuan merupakan anak dari pasangan suami istri Suharno dan Rachayu dan diberi nama Dwi Retnosari. Namun kemudian nama pemohon diubah oleh kedua orang tua pemohon menjadi Retnosari atas saran dari dukun bayi yang membantu proses kelahiran pemohon dengan alasan bahwa kakak dari pemohon telah meninggal dunia dan pemohon sudah tidak memiliki kakak sehingga tidak perlu menggunakan nama Dwi pada nama pemohon.
2. Bahwa pemohon dicatatkan kelahirannya sebagaimana yang tercantum pada surat kelahiran pemohon nomor 474.1/84 tertanggal 12 Juni 1995 di kelurahan setempat (Fotocopy terlampir)
3. Bahwa di dalam kutipan surat kelahiran pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama ayah dan nama ibu pemohon. Nama ayah

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tertulis Harno seharusnya Suharno. Nama ibu pemohon tertulis Rahayu seharusnya Rachayu.

4. Bahwa nama ayah pemohon yang sebenarnya adalah Suharno dan nama ibu pemohon yang sebenarnya adalah Rachayu sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor 291/29/12/III/91 (Fotocopy terlampir)

5. Bahwa pemohon merupakan anak kedua dari suami istri Suharno dengan Rachayu dan telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 1520/DIS./2010 tertanggal 18 Januari 2010 dari Kantor Catatan Sipil Kab. Batang (Fotocopy terlampir)

6. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ayah pemohon pada ijazah SD, SMP, SMK pemohon. Dalam ijazah SD, SMP, SMK nama ayah pemohon tertulis Harno. Seharusnya nama ayah pemohon adalah Suharno.

7. Bahwa atas kesalahan penulisan nama ayah pemohon dalam ijazah SD, SMP, SMK pemohon telah mendiskusikan dengan pihak Dinas Kependidikan untuk diperbaiki namun untuk memperbaiki atau mengganti nama ayah pemohon pada ijazah SD, SMP, SMK yang tertulis Harno dan diganti menjadi tertulis Suharno harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Batang dan diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Batang.

8. Bahwa saat menggunakan nama Retnosari, pemohon sejak kecil hingga dewasa sering sakit-sakitan dan mengalami kejadian kejadian di luar nalar.

9. Bahwa dengan kondisi pemohon tersebut dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat kepada orang yang lebih memahami, pemohon disarankan agar nama pemohon Retnosari dikembalikan atau diganti dengan nama awal pemohon yakni Dwi Retnosari agar pemohon memperoleh peruntungan yang lebih baik.

10. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon dari Retnosari diganti menjadi Dwi Retnosari.

11. Bahwa atas permohonan ganti nama tersebut telah mendapat ijin dari pihak keluarga dan pihak keluarga tidak ada yang merasa keberatan.

12. Bahwa untuk penggantian nama pemohon dari Retnosari menjadi Dwi Retnosari diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal diatas, pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Batang kiranya berkenan memberikan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan ganti nama pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon yang semula bernama Retnosari diganti menjadi Dwi Retnosari.
3. Menyatakan pemohon berhak untuk melakukan perubahan nama dari Retnosari menjadi Dwi Retnosari dalam data kependudukan dan segala dokumen lainnya sehubungan dengan identitas pemohon.
4. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama ayah pemohon dari Harno menjadi Suharno dan nama ibu pemohon dari Rahayu menjadi Rachayu dalam data kependudukan dan segala dokumen lainnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3325114405950007 atas nama Retnosari yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang tanggal 27 Juli 2017 (bukti P.1) ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga dengan No. 3325112701100047 atas nama kepala keluarga Suharno yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal Kabupaten Batang tanggal 11 November 2019 (bukti P.2) ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kelahiran Nomor 474.1/84 atas nama Retnosari, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kasepuhan, tanggal 12 Juni 1995 (bukti P-3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6540107820 atas nama Retnosari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal Kabupaten Batang tanggal 18 Januari 2010 (bukti P.4);
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 291/29/12/III/91 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Wonotunggal tanggal 15 Maret 1991 (bukti P-5);

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Btg



6. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2006/2007 atas nama Retnosari yang dikeluarkan oleh Sekolah dasar Kasepuhan 4 Batang tanggal 23 Juni 2007 (bukti P-6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2009/2010 atas nama Retnosari yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Batang, tanggal 7 Mei 2010 (bukti P-7);
8. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2012/2013 atas nama Retnosari, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Batang, tanggal 24 Mei 2013 (bukti P-8);
9. Surat Keterangan Nomor 415/1100/XI/2023 atas nama Retnosari yang dikeluarkan oleh Kasi pemerintahan Kelurahan Kasepuhan, tertanggal 2 November 2003 (bukti P-9);

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Saksi Def Anjar Danang Arjunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena ingin mengganti nama dari Retnosari menjadi Dwi Retnosari;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya karena sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari suami istri Suharno dengan Rachayu;
- Bahwa Suharno dengan Rachayu memiliki 2 (dua) orang naka yang bernama Retnosari dan Vendi Ardito;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama orang tua dan adiknya
- Bahwa ingin merubah nama Suharno yang tertulis Harno dan Rahayu yang seharusnya Suharno dan Rachayu pada ijazah dan kartu keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terjadi kesalahan penulisan nama orang tua pada ijazah dan Kartu keluarga;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga Pemohon dan masyarakat mengenai permohonan ganti nama Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Nadiah Muazaroh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena ingin mengganti nama dari Retnosari menjadi Dwi Retnosari;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya karena sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari suami istri Suharno dengan Rachayu;
- Bahwa Suharno dengan Rachayu memiliki 2 (dua) orang naka yang bernama Retnosari dan Vendi Ardito;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama orang tua dan adiknya
- Bahwa ingin merubah nama Suharno yang tertulis Harno dan Rahayu yang seharusnya Suharno dan Rachayu pada ijazah dan kartu keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terjadi kesalahan penulisan nama orang tua pada ijazah dan Kartu keluarga;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga Pemohon dan masyarakat mengenai permohonan ganti nama Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Retnosari menjadi Dwi Retnosari dan memperbaiki nama ayah pemohon dari Harno menjadi Suharno dan nama ibu pemohon dari Rahayu menjadi Rachayu

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam data kependudukan dan segala dokumen lainnya diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya kedua Pasal tersebut mengatur tentang Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Def Anjar Danang Arjunawan dan Nadiyah Muazaroh;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Batang pada tanggal 04 Mei 1995 jenis kelamin perempuan merupakan anak dari pasangan suami istri Suharno dan Rachayu;
- Bahwa Suharno dan Rachayu memiliki dua orang anak yaitu Retnosari dan Vendi Ardito;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya menjadi Dwi Retnosari
- Bahwa di dalam kutipan surat kelahiran pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama ayah dan nama ibu pemohon. Nama ayah pemohon tertulis Harno seharusnya Suharno. Nama ibu pemohon tertulis Rahayu seharusnya Rachayu.
- Bahwa nama ayah pemohon yang sebenarnya adalah Suharno dan nama ibu pemohon yang sebenarnya adalah Rachayu sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor 291/29/12/III/91;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya karena Pemohon sering sakit-sakitan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak lain baik dari keluarga maupun masyarakat mengenai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, disebutkan:

- (1). *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*
- (2). *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;*
- (3). *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Batang (Vide bukti P-1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Batang berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya kedua Pasal tersebut mengatur tentang Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yaitu pada petitum ke-2 yaitu memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon yang semula bernama Retnosari diganti menjadi Dwi Retnosari sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6540107820 atas nama Renosari yang dikeluarkan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal Kabupaten Batang tanggal 18 Januari 2010 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu Saksi Def Anjar Danang Arjunawan dan Nadiyah Muazaroh dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dengan alasan Pemohon sering sakit-sakitan dan tidak ada keberatan dari para pihak terkait dengan perubahan nama Pemohon, maka berdasarkan permohonan Pemohon serta fakta dipersidangan Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan untuk merubah nama Pemohon tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sehingga Hakim berpendapat petitum ke-2 (dua) Pemohon mengenai memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon yang semula bernama Retnosari diganti menjadi Dwi Retnosari sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 1520/DIS./2010 atas nama Retnosari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal Kabupaten Batang tanggal 18 Januari 2010 patut dikabulkan namun redaksinya diperbaiki sebagaimana mestinya dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) tersebut dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, maka Pemohon perlu diperintahkan supaya melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini, dan sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3), berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil setelah

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 permohonan Pemohon yaitu menyatakan pemohon berhak untuk melakukan perubahan nama dari Retnosari menjadi Dwi Retnosari dalam data kependudukan dan segala dokumen lainnya sehubungan dengan identitas pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI hal.44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 menurut Hakim tidak jelas karena hanya menyebutkan dalam data kependudukan dan segala dokumen lainnya, tidak menyebutkan secara terperinci dokumen tersebut berupa surat apa yang akan dirubah sehingga Hakim menyatakan terhadap petitum ke-3 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 permohonan Pemohon yaitu memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama ayah pemohon dari Harno menjadi Suharno dan nama ibu pemohon dari Rahayu menjadi Rachayu dalam data kependudukan dan segala dokumen lainnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 menurut Hakim tidak jelas karena hanya menyebutkan dalam data kependudukan dan segala dokumen lainnya, tidak menyebutkan secara terperinci dokumen tersebut berupa surat apa yang akan dirubah sehingga Hakim menyatakan terhadap petitum ke-4 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 12 Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1520/DIS./2010 atas nama Retnosari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tanggal tanggal 18 Januari 2010 yang semula bernama Retnosari menjadi Dwi Retnosari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **22 November 2023**, oleh kami **Dr. Dirgha Zaki Azizul S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Batang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Subagyo,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang dan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera pengganti,

Hakim

Subagyo,S.H.

Dr. Dirgha Zaki Azizul S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran / PNBP..... : Rp 30.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya proses.....	: Rp 75.000,00
3.	PNBP.....	: Rp 10.000,00
4.	Materai	: Rp 10.000,00
5.	Redaksi.....	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah		: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)